



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Mempersoalkan Hasil Pilpres, Mahkamah Nilai Permohonan Perlu Diperbaiki

Jakarta, 31 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) lanjutkan sidang terhadap Perkara 64/PUU-XXII/2024 dengan agenda Perbaikan Permohonan pada Rabu (31/7) pukul 15.00 WIB. Perkara ini dimohonkan oleh perorangan bernama Ratna Kumala Sari.

Dalam permohonan awal, Pemohon menyatakan bahwa benar KPU RI mengadopsi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 sehingga Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 [Gibran Rakabuming Raka] yang sebelumnya belum cukup usia berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dapat mendaftarkan diri pada akhir masa pendaftaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 25 Oktober 2023 lalu. Terhadap hal tersebut, Pemohon menilai Peraturan KPU yang berlaku surut ini merupakan asas yang bertentangan dengan asas non retroaktif dan asas legalitas yang tercantum pada UUD 1945.

Dalam keyakinan Pemohon, jika MK menyatakan hukum positif berlaku surut, hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang salah satunya mengatur perihal hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Atas dasar itu, Pemohon meminta MK menyatakan penyelenggaraan Pilpres 2024 belum berkekuatan hukum positif, memerintahkan penyelenggaraan kembali Pilpres 2024, kemudian mempersilakan Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden mengikuti Pilpres tersebut.

Menanggapi permohonan Pemohon, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (17/7) lalu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh meminta Pemohon mempelajari Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Hal ini disampaikan Daniel agar Pemohon dapat memperbaiki sistematika permohonannya. Daniel juga mengatakan bahwa Pemohon belum secara jelas menyebutkan undang-undang apa yang dipersoalkannya dalam pengujian materi ini, begitu juga dengan petitumnya.

Melanjutkan Daniel, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur meminta Pemohon memperjelas identitasnya serta menguraikan keterkaitan antara asas-asas pada permohonan *a quo* dan pasal yang [nantih] diujikan. Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah juga menyoroti perihal identitas Pemohon, kedudukan hukum, dan alasan-alasan permohonan Pemohon. **(RA/SP)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)